

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NASAB
YANG MENOLAK MENJADI WALI NIKAH
(Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap
No.133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)**



SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
INNANI RAHMAWATI
NIM. 1617302020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Innani Rahmawati

NIM : 1617302020

Jenjang : S- 1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NASAB YANG MENOLAK MENJADI WALI NIKAH(Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Maret 2023
Saya yang menyatakan



Innani Rahmawati
NIM. 1617302020


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)

Yang disusun oleh **Innani Rahmawati (NIM. 1617302020)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Innani Rahmawati

Lampiran : -

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Innani Rahmawati

NIM : 1617302020

Jenjang : S-1

ProgramStudi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NASAB
YANG MENOLAK MENJADI WALI NIKAH (Analisis
Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap
No.133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/PDT.P/2022/PA.Clp.)

Innani Rahmawati
NIM: 1617302020

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika pernikahan. Namun terkadang wali menolak atau tidak mau untuk menikahkan perempuan yang menjadi perwaliannya yang disebut dengan wali *adhal*. Perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp merupakan perkara wali *adhal* dengan pemohon anak kandung bernama Sunarni binti San Narto dari pasangan suami-istri dari ayah pemohon bernama San Narto (alm), ibu pemohon bernama Satiyem beragama Islam. Calon suami pemohon berusia 31 status perkawinan duda cerai talak dalam usia 29 tahun, bahwa pemohon mengajukan perkara permohonan wali *adhal*.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan putusan hukum hakim terhadap alasan wali nasab melakukan penolakan terhadap mempelai perempuan dan bagaimana hakim menangani putusan atas penolakan wali nasab yang menolak menjadikan wali hakim perspektif *maṣlahah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode Content Analisis. Sedangkan pengumpulan data menggunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, atau dapat diperoleh melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pelengkap dan penyempurna. Sedangkan yang terakhir setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Putusan Hakim terhadap alasan wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan Di Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dan Pemohon dan calon suaminya, tidak melanggar hukum untuk menikah, Wali nikah pemohon benar-benar menolak menjadi wali dan wali nasabnya juga tidak ada. Maka dari itu pemohon meminta agar Pengadilan Agama Cilacap, berdasarkan hukum menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama untuk menjadi wali hakim.

Hasil dari penelitian ini bahwa wali nasab memang menolak menikahkan calon mempelai wanita tanpa alasan yang jelas, hakim memutus perkara sesuai dengan apa yang telah didaftarkan. Permasalah wali hakim atau wali *adhal* ini memang tidak ada dalam undang-undang tetapi hakim wajib memutuskan perkara jika itu menimbulkan kemaslahatan bagi para masyarakat dengan adanya *maṣlahah* ini memudahkan hakim untuk memutuskan perkara seperti dalam kasus wali *adhal* ini atau wali yang menolak menikahkan perempuan yang akan menikah.


Kanta Kunci: Hukum Islam, Wali Nasab dan Wali Nikah

MOTTO HIDUP

شَرَّكُمْ عَزَابُكُمْ، وَأَرَادِلُ مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ

“Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinahina mayat kalian, adalah yang tidak menikah.”

(HR. Bukhari)



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Esti Haryati) sebagai wanita yang paling tulus cinta dan kasih sayangnya yang tiada jeda dan tiada batas serta tidak pernah terputus doa-doanya, memotivasi dan semangatnya yang tidak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku dan adik saya. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Serta bapak (Ngabdul Sholeh), lelaki pertama yang aku ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya yang tiada jeda dan tiada batasnya, dan beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya. Namun, hanya doa yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Untuk Adik laki-laki saya Ali Amin yang selalu menghibur, mensupport, memotivasi dalam setiap proses dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya.

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu bisa menghibur dan mengembalikan waktu, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyakepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. H. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto
3. Dr. Mawardi, M.Ag selaku Wakil Dekan I
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III
6. M. Fuad Zain, S.H.I, M,Sy selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
7. Dr. H. Syufa'at, M. Ag Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016.
8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku koordinator Hukum Keluarga Islam, sekaligus pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Ngabdul Soleh dan Ibu Esti Haryati atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis. Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 15 Maret 2023

Penulis



Innani Rahmawati
NIM. 1617302020

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍal	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو... و	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومأمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Tujuan Perkawinan.....	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25

4. Batalnya Pernikahan.....	28
5. Hikmah Perkawinan	29
B. Wali Nikah	31
1. Pengertian Wali Nikah	31
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	32
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	35
4. Macam-macam Wali Nikah	37
5. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Kedudukan Wali Nikah	38
6. Penolakan Wali Nasab Untuk Menjadi Wali Nikah.....	45
C. Wali Hakim	50
1. Sebab-sebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim.....	51
2. Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan di Indonesia	57
D. Pengertian <i>Maslahah</i>	61

BAB III METODE PENELITIAN DAN DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Metode Penelitian	65
1. Jenis penelitian	65
2. Metode Pendekatan Penelitian	65
3. Sumber data	66
4. Metode Pengumpulan Data	69
5. Metode Analisis Data	70

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALASAN
WALI NASAB MENOLAK MENIKAHKAN PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

- A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Wali Nasab
Menolak Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di
Pengadilan Agama Cilacap 71
- B. Analisis Putusan Hakim Perspektif *Maşlahah* Tentang
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap 81


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi dan saling membina hubungan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya hubungan yang berlainan jenis yang dikenal masyarakat sebagai hubungan dalam perkawinan: “perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”.¹

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara energik atau tidak ada aturan.² Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.³

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* di hadapan Allah

¹Slamet Abidin dan - Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²Nurliana Nurliana, “Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 54.

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 10.

SWT. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.⁵ Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya.⁶ Seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah ditakdirkan oleh Tuhan berpasang-pasangan untuk hidup berdampingan dalam kehidupan dunia. Didasari rasa saling menyukai, rasa mencintai, rasa menyayangi, serta rasa ingin memiliki dan untuk menjalankan perintah agamanya, maka mereka ingin mewujudkan semua dalam suatu perkawinan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlain jenis, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 1 ed. (Surabaya: Kencana, 2008), hlm. 103.

⁵Asriati Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 26.

⁶Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, ed. oleh Abd Halim Talli (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 134.

untuk hidup bersama.⁷ Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia. Sementara secara sosiologis, perkawinan adalah salah satu fenomena sosial yang merubah status hukum seseorang.⁸

Dalam suatu perkawinan harus lebih mementingkan rukun dan syarat menikah, karena sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat menikah. Rukun nikah ialah sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan. Oleh karena itu, jika rukun menikah tidak terpenuhi maka secara otomatis perkawinan yang dilaksanakan tersebut itu batal. Begitu juga dengan syarat menikah, yang aturannya mengikuti rukun menikah, jika syarat menikah tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid. Rukun nikah itu diantaranya ada lima yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.⁹

Perkawinan di Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam mewajibkan adanya wali dalam suatu perkawinan. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal (19) sampai dengan Pasal (23) :

1. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
2. Pasal (20) ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.¹⁰ Ayat (2), nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

⁷Lili Rasyidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

⁸Dominikus Rato; J. Andy Hartanto, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)* (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hlm. 3.

⁹Slamet Abidin dan - Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 1 ed....., hlm. 9.

¹⁰Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 4.

3. Pasal (21) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
4. Pasal (21) Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;
5. Pasal (21) Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah;
6. Pasal (21) Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;
7. Pasal (22) Kompilasi Hukum Islam apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;
8. Pasal (23) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali hakim dapat bertindak sebagai wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan;
9. Pasal (23) Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam hal *wali adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah Pasal (18) menyebutkan:

1. Pasal (18) ayat (1) akad nikah dilakukan oleh wali nasab;
2. Pasal (18) ayat (2) syarat wali nasab yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil;
3. Pasal (18) Ayat (3) untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat;

4. Pasal (18) ayat (4) kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*;
5. Pasal (18) Ayat (5) *adalnya* wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan;

Keberadaan wali di dalam suatu perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan dari mayoritas para ulama. Kecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, lagi pula jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Perwalian didalam suatu perkawinan ialah kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna. Hambali berpendapat jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya terdapat pada wali, akan tetapi jika janda maka hak itu ada pada keduanya.¹¹

Pada zaman saat ini sering terjadi, wali nasab yang menjadi masalah atau penghalang dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nasab yang paling berhak ternyata tidak mau (menolak) atau menghalang-halangi, menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai anak perempuannya dengan berbagai banyak macam alasan, diantaranya baik alasan tersebut didasari oleh hukum *syara'* maupun alasan yang tidak didasari oleh hukum *syara'*.¹²

Wali nasab yang tidak mau (menolak) atau menghalang-halangi, menolak atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai wanitanya telah memenuhi syarat menurut hukum Islam maka wali disebut dengan wali *adhal*,

¹¹ Slamet Abidin dan - Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 1 ed....., hlm. 9.

menurut para ulama definisi wali *adal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal sehat dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara'* dilarang.¹³ Pengertian dari hukum *syara'* adalah seperangkat peraturan Allah SWT yang berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam.

Dalam praktik di masyarakat, ada kalanya orang yang berhak menjadi wali menolak untuk menikahkan anaknya karena beberapa alasan. Beberapa alasan yang sering di kemukakan oleh wali dalam persidangan diantaranya uang belanja yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki tidak sesuai dengan keinginan wali calon mempelai perempuan, wali calon mempelai perempuan tidak menyukai calon mempelai laki-laki, ada juga wali tidak mau menikahkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki.

Termasuk di Kabupaten Cilacap, wali nikah seringkali menjadi halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata tidak bersedia atau menolak (*adal*) menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh *syara'* maupun yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Sesuai dengan hal tersebut diatas, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana

¹³ Aspandi, Jurnal, *Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Ahkam Vol 5 No.1: Juli 2017)

pertimbangan putusan hukum Hakim terhadap alasan wali nasab melakukan penolakan terhadap perkawinan mempelai perempuan di Pengadilan Agama Cilacap dan bagaimana putusan hakim terhadap alasan wali nasab menolak menikahkan mempelai perempuan perspektif *maṣlahah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap. Seperti dalam kasus yang di ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. akan dikaji lebih dalam pada karya tulis ini.

Kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt.P/2022/PA.Clp secara singkat dapat di uraikan sebagai berikut: pemohon adalah seorang perempuan yang sudah berusia 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri dari ayah pemohon yang bernama San Narto (alm.) beragama Islam dengan ibu pemohon bernama Ibu Satiyem beragama Islam. Calon suami pemohon adalah bernama Maryanto berusia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dengan status perkawinan duda cerai talak dalam usia 29 tahun, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, bahwa pemohon mengajukan perkara permohonan wali *aḍal*.

Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Diketahui bahwa hubungan antara hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Selama ini orang tua pemohon/keluarga dan orang tua/keluarga calon suami pemohon,

telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan, calon suami pemohon telah meminang pemohon 2 (dua) kali, namun keluarga pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas, sehingga orang tua pemohon tidak mau menikahkan pemohon. Meskipun pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk keluarga pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi keluarga pemohon tetap pada pendiriannya.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan keluarga pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap harinya.

Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan hukum Islam terhadap wali nasab yang menolak menjadi wali nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)”**

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran mengenai pembahasan dalam peneliti ini, maka diperlukan penjelasan definisi judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini :

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian disini adalah dalam konteks fiqih yang dimana produk pemikirannya dari teori *maṣlahah*. Fikih dalam konteks *maṣlahah* mengacu pada pendekatan dalam pemahaman hukum Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip kemaslahatan atau manfaat. Dalam konteks *maṣlahah*, fikih menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, dan memperhatikan faktor-faktor seperti keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Oleh karena itu, fikih dalam konteks *maṣlahah* memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan. Namun, dalam menerapkan prinsip *maṣlahah*, fikih juga memperhatikan konsistensi dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak bertentangan dengan nash atau teks-teks Al-Quran dan Hadits yang menjadi sumber hukum Islam.

2. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Wali nasab yaitu, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya yang memenuhi syarat hukum Islam. Wali nasab disini yang dimaksud oleh penulis adalah kakak kandung dari pemohon, saudara laki-laki dari pemohon dikarenakan ayah pemohon sudah meninggal.

3. Wali nikah

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yakni apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Wali nikah yang dimaksudkan penulis disini adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon yang bernama Satiran bin San Narto dan Sunarno bin San Narto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan putusan hukum Hakim terhadap alasan wali nasab melakukan penolakan terhadap perkawinan mempelai perempuan di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap alasan wali nasab menolak menikahkan mempelai perempuan perspektif *maṣlahah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian:
 - a. Untuk mengetahui dasar/legal reasoning/ pertimbangan hukum hakim terhadap wali nasab melakukan penolakan terhadap perkawinan anak perempuan.
 - b. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap alasan wali nasab menolak menikahkan calon suami mempelai perempuan perspektif *maṣlahah*.

2. Manfaat dari penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan acuan terkait tinjauan hukum Islam terhadap wali nasab yang menolak menjadi wali nikah. Terutama dalam hal juga dapat menambah pengetahuan dalam masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai wali dalam perkawinan.

b. Secara Praktis

1. Menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. Saifuddin Zuhri berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya.
2. Dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.
3. Dapat memberikan pengalaman bagi penulis, dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya terkait perkawinan dalam perkawinan khususnya dalam hal wali *adhal*.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiasi penelitian. Dalam hal ini penulis telah mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

M. Mukhafid 2020.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan wali dalam akte anak kurang tepat. Karena dalam mengalih dasar hukum, hakim hanya fokus pada peraturan hukum, pernikahan dan kelahiran anaknya tanpa melihat dari sisi biologis dengan menggunakan tes DNA dan bisa juga melihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46.PUU-VIII/2010. Yang ternyata memiliki hubungan darah

¹⁴Mukhafid M. Mukhafid, “*Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.p/2018/Pa. Mgl)*”, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

dengan ayahnya. Sesuai prosedur permohonan pencatatan wali dalam akte anak penetapan permohonan pencatatan wali dalam akte anak ini seharusnya dilakukan itsbat nikah terlebih dahulu. Bukan melakukan nikah ulang.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina dengan judul Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi).¹⁵ Dengan rumusan masalah yaitu apa alasan hakim dalam mengambulkan permohonan pembatalan pernikahan dan bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan nikah. Dalam jurnal hasil penelitiannya, hakim mengambulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan pertimbangan bahwa terbuktinya Termohon II (VY) telah sengaja menutup-nutupi kondisi keluarga dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari Termohon II (VY) telah mafqud. Kemudian wali nasabnya masih ada yaitu ayah dan abang kandung Termohon II. Dalam hukum Islam bahwa walinya itu dalam keadaan *adal* atau menghalang-halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan menurut *syara'* maka perwaliannya dapat berpindah wali hakim, sehingga tidak sepatutnya pernikahan tersebut dibatalkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, bahwa pembahasannya fokus pada permasalahan kedudukan dan peran wali nikah pada studi kasus di KUA Kecamatan Kaligondang.

¹⁵Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Miss Nurhasila Kuema.¹⁶ Hasil dari faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016 dinyatakan sudah sesuai dengan konsepsi fiqh, akan hanya saja karena KUA Kec. Mijen tidak teliti dalam menelusuri keberadaan wali nasab, maka berpotensi terjadi perkawinan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Menurut Ibnu Qadamah dan ulama-ulama Imam Hambali dan Imam Syafi'i pernikahan seperti ini tidak sah, akan tetapi dianggap sah oleh Imam Malik. Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan akan dilakukan penulis tidak hanya menyampaikan faktor-faktornya saja, akan tetapi akan menyajikan alasan penetapan penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim.

Adapun jurnal yang ditulis oleh Aspandi yang berjudul "*Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*". Jurnal ini membahas tentang perwalian tanpa wali yang ditinjau dari segi hukum Islam dan fikih munakahat, jurnal ini juga membahas bagaimana kedudukan wali yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, dan bagaimana seorang wanita yang masih memiliki wali nasab tetapi menolak untuk menikahkan anaknya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas penolakan wali nasab yang ada di Pengadilan Agama Cilacap dilihat dari prespektif *maṣlaḥah*.¹⁷

¹⁶Miss Nurhasila Kuema, "*Faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim : studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen tahun 2016*", skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

¹⁷ Aspandi, Jurnal, *Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Ahkam Vol 5 No.1: Juli 2017)

Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Shodikin yang berjudul, "*Penyelesaian Wali Adal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*". Jurnal ini membahas tentang bagaimana wali tidak mau menikahkan dilihat dari dua alasan *syar'i* atau tidak *syar'i*, memiliki kesamaan penelitian dengan penulis hanya saja penulis membahas dengan memperjelas bagaimana hukum hakim yang ditinjau dari segi *masalah*.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Danang Eko Setyo Adi, IAIN Salatiga yang berjudul, "*Analisis Pencatatan Wali Adal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*". Hasil dari penelitian ini yang dapat penulis simpulkan adalah penetapan wali *adal* yang diberikan oleh hakim karena tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan alasan wali tersebut. Selagi itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan telah memenuhi batas usia menikah maka seseorang berkah menikah.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode penyusunan yang digunakan untuk mempermudah dalam

¹⁸ Akhmad Shodikin, jurnal, "*Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*", (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1, No.1:Juni 2016)

¹⁹ Danang eko setyo adi, "*Analisis Pencatatan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*", skripsi, (Saltiga: IAIN Salatiga, 2015)

memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain.

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi pembahasan mengenai perkawinan seperti, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batalnya perkawinan, wali nikah, pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali macam-macam wali, serta pengertian *maṣlahah*..

Bab III : Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian seperti jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV : Analisis Tentang Putusan Hakim Terhadap Alasan Wali Nasab Menolak Menikahkan Calon Mempelai Di Pengadilan Agama Cilacap, Analisis Putusan Hakim Perspektif *Maṣlahah* Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama.

Bab V : Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan saran kata penutup, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur *fiqih* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.² Nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³ Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad.⁴ Perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.⁵

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”.⁶ Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁷

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* atau *az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزيجة). Secara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 56.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 36.

³ Fuji Nur Iman, “Wawasan Alquran Karya M. Quraish Shihab (Sebuah Kajian Intertekstualitas Tafsir Di Nusantara),” *NUN: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5, no. 1 (2019), hlm. 191.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

⁵ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 7.

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 6.

harfiah, an-*nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u*

(الجمع).⁸ Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-*

ziwaj dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج - زوج)

(زوج) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan

dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di

sini ialah *at-tazwij* yang diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan*

(زوج - تزوج) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu taf'ilan*" yang

secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁹

Sedangkan kata nikah banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْتَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan

⁸ Agustin Nurhayati, Jurnal, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Asas, Vol 3, No. 1: Januari 2011)

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberi-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya (QS. An-Nur : 33).¹⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa anjuran untuk menikahkan orang yang sendiri (belum menikah) dan jika belum berani menikah maka dianjurkan untuk menjaga kesucinya karena Allah akan memberikan karunia bagi yang orang-orang yang patuh pada perintahNya.

Menurut penulis ada beberapa unsur yang menurut pandangan bisa melahirkan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, yaitu:

- a. Pernikahan tentu harus diawali dengan terjadinya akad perkawinan antara laki-laki dan pihak mempelai wanita.¹¹ Begitu pula menyebutkan kata antara laki-laki dan perempuan berarti menafikan akan terjadinya perkawinan satu jenis, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.¹² Ini merupakan penegasan definisi terhadap fenomena yang telah menjadi tradisi, bahkan di beberapa wilayah Eropa dan Amerika mendapatkan legalitas di atas payung hukum negara yang sah.
- b. Pernikahan memiliki asas bahu-membahu membangun keluarga harmonis dan dinamis. Keduanya harus menjadi penyempurna atas

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 56.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 8.

¹² Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), hlm. 34.

yang lain, sebagaimana Allah menggunakan perumpamaan pasangan suami istri layaknya pakaian yang dikenakan menutupi badan.

- c. Pernikahan merupakan bentuk dari pada pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal-hal yang menjadi hak dari suami merupakan kewajiban terhadap istri. Begitu pula hal-hal yang menjadi hak istri merupakan kewajiban terhadap suami. Ada pesan egaliter, kesetaraan serta kesejajaran dalam menempatkan hak-dan kewajiban pasangan dalam Islam. Tidak hanya suami yang bisa menuntut hak, tetapi istri juga dapat menuntut haknya jika tertindas dan teraniaya. Jika istri dianggap *nusyūz* ketika tidak memenuhi kehendak suami, sehingga berdosa, maka suami pun dapat di kategorikan *nusyūz* jika suami mengingkari atas kewajiban-kewajiban terhadap anak dan istrinya.¹³

Adapun redaksi pengertian nikah menurut mazhab empat bermacam-macam yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ اسْتِمْتَاعٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْأَخْرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ.

Artinya: Pernikahan adalah akad nikah yang bermanfaat dan satu sama lain (suami dan istri) boleh bersenang-senang atas dasar syariat atau dari sisi syariat.

- a. Menurut ulama *Syafi'iyah*

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكٍ وَطِءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتْ.

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *waṭ'i* dengan lafaz nikah atau *tazwid* atau yang semakna dengan keduanya.

¹³ Mardani Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

b. Menurut ulama *Hanafiyyah*

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتَعَةِ بِأَنْتَى قَصْدًا.

Artinya: Nikah adalah suatu akad yang bermanfaat untuk memiliki kenikmatan atau menikmati dengan wanita secara sengaja”.

c. Menurut ulama *Malikiyyah*

عَقْدٌ لِحَلِّ إِسْتِمْتَاعٍ بِأَنْتَى غَيْرِ مُحْرَمٍ وَجُوسِيَّةٍ وَأَمَّةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُخْتَارٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلًا.

Artinya: Nikah adalah akad untuk diperbolehkannya bersenang-senang dengan perempuan yang bukan mahram, majusi dan perempuan amat kitabiyah, dengan menggunakan lafaz atau seghat bagi yang membutuhkan atau menginginkan keturunan.

d. Menurut ulama *Hanabilah*

عَقْدٌ تَزْوِيجٍ.

Artinya: Nikah adalah suatu akad pernikahan.

Berdasarkan dengan beberapa pengertian diatas para ulama ahli fikih mendefinisikan nikah hanya sebagai hukum kebolehan berhubungan seksual seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Selain itu, para pakar fikih tidak memberikan pengertian yang mencakup pada hak dan kewajiban suami istri dikarenakan dalam pembahasan hak dan kewajiban seorang suami dan istri di bahas dalam bab tersendiri. Selain itu, ulama ahli fikih hanya memberikan pengertian tentang hakikat daripada pernikahan yakni *waṭ'i*, dikarenakan perbuatan *waṭ'i* tidak diperbolehkan kecuali ketika sudah ada ikatan pernikahan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang diawali dengan ijab-qobul yang di dalamnya ada 2 mempelai yaitu mempelai laki-laki dan perempuan.

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan pernikahan yaitu: Meraih sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmat¹⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahamah.¹⁵

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya menyebutkan tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu:

- a. Mendapat dan Melangsungkan Keturunan. Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai

¹⁴ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku....*, hlm.80.

¹⁵ Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008), hlm. 375.

pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti.¹⁶

- b. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab. Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT. Manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT. Mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.¹⁷ Perkawinan sebagai pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak.
- c. Memelihara Diri dari Kerusakan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah penyalurannya dengan baik, yakni perkawinan atau pernikahan.¹⁸
- d. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung jawab dan Mencari Harta yang Halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,... hlm. 35.

¹⁷ Tomimah Tomimah dan Ahmad Faruq, "Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi Dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (30 Desember 2020), hlm. 65–79.

¹⁸ Felix Siauw, *Udah Putusin Aja* (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 23.

belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab.¹⁹

Berbeda dengan orang-orang yang telah berumah tangga, akan lebih efektif dan hemat dan juga lebih mampu mengendalikan perilaku dirinya. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya beserta keluarga dapat digolongkan dalam ibadah. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang. Manusia tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Manusia juga memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup, yang keduanya dapat terwujud melalui faktor intern, yaitu keluarga dengan rasa kekeluargaan. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.²⁰

¹⁹ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Konseling Religi* 6, no. 1 (2015), hlm. 18.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 22-31.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²¹

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah.²²

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat:

- 1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a) Wali dari pihak perempuan
 - b) Mahar (mas kawin)
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan
 - e) Sighat aqad nikah
- 2) Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a) Calon pengantin laki-laki
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Wali

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 45.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 46.

- d) Dua orang saksi
 - e) Sighat akad nikah
- 3) Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
- 4) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
 - b) Adanya wali
 - c) Adanya dua orang saksi
 - d) Dilakukan dengan sighat tertentu.²³
- b. Syarat Sahnya Perkawinan
- Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁴ Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum.²⁵ Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

²³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, vol. cet.1 (Jakarta: EDU PUSTAK, 2021), hlm. 30.

²⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 108.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 100.

1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- Calon suami beragama Islam
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Orangny diketahui dan tertentu
- Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- Tidak sedang melakukan ihram
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁶

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- Beragama Islam atau ahli kitab
- Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- Wanita itu tentu orangnya
- Halal bagi calon suami
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam 'iddah.

²⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), hlm. 49.

- Tidak dipaksa/ikhtiyar
- Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

4. Batalnya Pernikahan

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara*'.²⁷ Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan tersebut juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya pernikahan atau perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama. Contoh perkawinan yang batal yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan.²⁸

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan sering disebut dengan istilah *fasakh*, sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan hal itu dijelaskan dengan istilah perceraian.²⁹ Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.³⁰ *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya *fasakh* di antaranya yaitu:

²⁷ Selamat Abidin dan Aminudin Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), hlm. 2.

²⁸ Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 141.

²⁹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ...hlm. 189.

³⁰ Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 142.

- a. Murtadnya salah seorang dari suami istri
- b. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- c. Karena gila
- d. Karena penyakit kusta
- e. Karena penyakit menular seperti sipilis, tbc, dan lain sebagainya
- f. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
- g. Karena 'anah (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

5. Hikmah Perkawinan

Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Rasulullah saw bersabda: Telah menceritakan kepada kami Husain dari 'Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah Bercerita kepadaku Hafs bin 'Umar dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda: kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para Nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian.(H.R Ahmad).

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memperhatikan dan berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan penghargaan kepada siapapun yang memiliki keturunan yang banyak. Orang terdahulu selalu berkata “sesungguhnya kemuliaan itu diperuntukkan bagi yang banyak kerabatnya”.³¹ Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami istri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang diridhai Allah swt dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan.

Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-Sya’b yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama dari pada orang yang tidak menikah; baik itu duda janda maupun orang yang hidup membujang. Presentase kematian

³¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah*,... hlm. 211.

orang-orang yang telah menikah jauh lebih sedikit dari pada kematian yang dialami oleh mereka yang tidak menikah. Hal ini berlaku untuk semua umur.³²

B. Wali Nikah

Dalam pembahasan mengenai wali nikah, yang akan dijelaskan yaitu hal-hal meliputi sebagai berikut:

1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab wali yang merupakan isim fa'il atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Dalam fiqh, kata wilayah digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata ini lah muncul kata wali untuk menyebut pemegang wilayah, seperti wali bagi anak yatim. Istilah wilayah dalam hal pernikahan berarti hak untuk menikahkan seorang perempuan. Pemegang hak ini disebut wali nikah.³³

Menurut Abdul Majid, wali adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan

³² Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm. 310.

³³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), hlm 89

hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahinya hal ini didasarkan oleh salah satu hadis sabda Rasulullah SAW riwayat Aisyah R.A. berikut ini:

عن عائشة ان النبي صل الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وأبما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، باطل باطل. فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapat mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.

Wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa seizin walinya atau tanpa melibatkan walinya dalam suatu pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut penulis wali nikah merupakan salah satu syarat yang sangat penting dan menentukan sahnya suatu pernikahan tersebut.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum dari adanya wali di dalam pernikahan di antaranya adalah firman Allah SWT berikut:

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikahkan) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya),Maha Mengetahui.

Selain nash Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang adanya wali di dalam pernikahan yaitu :

عن أبي بردة عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي

Artinya:“Dari Abu Burdah dari Abu Musa, berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sah menikah kecuali dengan wali”.

عن عائشة ان النبي صل الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وأيما امرأة نكحت بغير ولي
فانكاحها باطل، باطل باطل. فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda. Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batal (diucapkantiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka mahramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R.Timidzi)

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.²⁴

²⁴ Rinwanto, Jurnal, “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki,Hanafi,Shafi’I Dan Hambali), (Al-Maqashidi:juni,2020)

Dari hadis di atas, walaupun redaksinya berbeda namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali di dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama Fiqih, urutan wali nikah secara rinci dalam Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: 1) Ayah kandung, 2) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki), 3) Saudara laki-laki sekandung, 3) Saudara laki-laki seayah, 4) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 6) Paman sekandung, 7) Paman seayah, 8) Anak laki-laki paman sekandung, 9) Anak laki-laki paman seayah dan 10) Ahli waris kerabat lainnya.²⁵

Dasar hukum wali nikah ini sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga menurut penulis, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Mengenai urutan kewalian penulis menganjurkan untuk menyesuaikan dengan urutan wali yang paling berhak untuk menjadi wali, maka tidak ada wali yang dapat diloncati urutannya. Jika ada wali nikah yang berhak menikahkan tetapi dilewati maka pernikahannya batal dan harus mengulang akad.

²⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah" (LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun, 2018), hlm.89.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu pernikahan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan baligh. Disamping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:²⁶

a. Muslim

Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu dihari kiamat, Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”²⁷.

Disyaratkannya sesama agama antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya adalah untuk memberikan penjelasan (peringatan) kepada wali untuk mencari keuntungan (kebaikan) dan menghindari munculnya cacat atau aib pada diri wanita.

b. Mukallaf

²⁶ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah” (LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun, 2018), hlm. 121.

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30, hlm. 132.26

Salah satu syarat wali nikah adalah mukallaf. Seorang dapat dianggap sebagai mukallaf apabila ia berakal dan telah dewasa atau baligh. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf.

c. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil terus menerus.

d. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.²⁸

e. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya. Untuk syarat-syarat menjadi wali nikah penulis menyatakan

²⁸ Sayuti, *Perwalian Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.43.

tidak semua orang dapat menjadi wali nikah, harus memenuhi persyaratan yang sudah ada. Jika ada wali nikah yang tidak memenuhi syarat maka kewalian dapat berpindah ke wali yang lebih berhak.

4. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali mujbir, wali hakim, wali tahkam, dan wali maula.²⁹

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).

b. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak atau yang memiliki daya paksa terhadap anak perempuannya yang akan dinikahkan. Adapun yang dimaksud berlakunya mujbir yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan kepadanya tanpa menanyakan pendapat perempuan terlebih dahulu.

c. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa;

“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan bahwa;

²⁹ Tihami Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 95.

“wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan”.

Di Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

d. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari agar tidak ada wakilnya di situ.

e. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

5. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Kedudukan Wali Nikah

Adapun yang menjadi perbedaan dikalangan ulama adalah apabila yang melaksanakan akad nikah itu sendiri atau diwakilkan kepada orang lain selain walinya baik pria maupun wanita. Pendapat ini menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, Auza'i, Zufar dan Muhammad bin

Hasan, mereka mengatakan wali adalah tidak termasuk rukun nikah.³⁰ Kedua, batal secara mutlak. Pendapat ini menurut jumbuh ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Sofian al-Tsauri, Ibnu Hazm, mereka mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah. Ketiga, sah dengan persyaratan dan pengecualian. Daud al-Zahiri berpendapat bahwa sah apabila janda dan tidak sah apabila gadis. Abu Stauri mengatakan sah jika ada izin wali dan tidak sah apabila tanpa izin wali. Sedangkan Al-Sya'bi dan Al-Zuhri mengatakan bahwa sah atau tidaknya tergantung sekufu atau tidak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat disini karena keumuman ayat atau hadis yang mengharuskan wali dalam nikah, perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya satu ayat pun atau satu hadis yang menurut lahirnya mengharuskan wali dalam nikah, terutama yang menegaskan tentang hal ini. Bahkan ayat atau hadis yang biasa dipakai sebagai alasan ulama fiqih yang mensyaratkan wali, hanya memberi kemungkinan demikian. Sebaliknya ayat atau hadis yang dipakai oleh mereka yang tidak mensyaratkan wali, juga memberi kemungkinan demikian.³¹ Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat pertama dan pendapat yang kedua karena saling bertentangan antara yang mensyaratkan wali dan yang tidak. Masing-masing diwakili Abu hanifah dan Imam Syafi'i sebagai berikut:

³⁰ Ghozali, *Fiqih Munakahat*,... hlm.47.

³¹ Rohmat Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011), hlm. 167.

a. Abu Hanifah dan fuqaha yang sependapat. Mereka berhujah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُتَيَّقَا مَا حُدِّدَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْتُمْ أَحْلَهُنَّ مَا حُدِّدْتُمُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَحْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dalam ayat pertama, kedua dan ketiga, semua sandaran damir adalah ditujukan kepada wanita yang bersangkutan yaitu (تنكح) dia wanita yang menikah dan kata (ينكحن) mereka wanita menikah dan kata فعلن mereka wanita berbuat. Ini menunjukkan, bahwa urusan pernikahan adalah suatu yang timbul dari wanita itu sendiri, baik memulai, mengakhiri dan bertanggung jawab atas akibatnya tanpa ada hubungan dengan wali.

2) Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim).

3) Dalil Aqli

Menurut Abu Hanifah yang dikutip dari Prof. Drs. KH Hasbullah Bakri, SH. Bahwa wanita boleh menikahkannya sendiri, karena perkawinan adalah suatu akad perjanjian seperti akad jual beli. Dalam syari’at Islam ada prinsip bahwa perempuan yang dewasa dan berakal mempunyai kebebasan mutlak untuk menjual harta yang sukainya tanpa kekuasaan wali untuk menghalanginya, maka bagaimanakah seorang wali dianggap mempunyai hak untuk

menghalanginya untuk melakukan perkawinan atas dirinya, padahal perkawinan itu lebih membutuhkan kebebasan untuk memilih dan kemerdekaan untuk bertindak.³²

b. Imam Syafi'i dan fuqaha yang sependapat

Golongan ini menganggap bahwa wali merupakan rukun nikah dan nikah tanpa wali, batal secara mutlak. Adapun hujah yang mereka kemukakan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ يَوْمَ يُعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

³² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 165.

Artinya:”Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat tersebut ditunjukkan kepada wali. Karena akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali tidak kepada wanita. Dan kalau tidak demikian, tentu larangan tersebut tidak ditujukan kepada wali. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukkan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram. Atas dasar inilah jumbuh mensyaratkan wali dalam pernikahan.

b. Hadis

Disamping ayat-ayat Alquran di atas ulama Syafi’iyah beralasan dengan hadis dalam kitab takhrij Maudhu’i (Bulughul Marâm) susunan al-Asqalani, Kitab Nikah no. hadits 1007 sebagai berikut :

عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. واعل بالإرسال

Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." Meriwayatkannya Imam Ahmad dan imam yang empat; dan mensahkannya Ibnu Al-Madini dan Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Sebagian hadits tersebut mursal.

Menurut Imam Syafi'i hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.³³

Dari dasar hadis yang dijadikan hujah oleh jumhur ulama, dapat ditegaskan bahwa:

- 1) Nikah yang berlangsung tanpa izin wali, batal hukumnya
- 2) Melakukan persetubuhan dengan wanita atas dasar menganggap halal, mewajibkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya untuk membayar mahar.

c. Dalil Aqli

Pada umumnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga). Keluarga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak istri.³⁴ Wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh kepada perasaan emosional. Sedang cinta buta adalah sesuatu yang akan dikhawatirkan terjadi. Salah pilih dan jika kurang teliti bukan saja terpilih laki-laki yang tidak bermoral. Tetapi mungkin terjadi bahwa laki-laki yang dipilihnya itu adalah keluarga

³³ Syafi'i Muhammad Ibn Idris, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1393), hlm.16.

³⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016), hlm. 301.

wanita sendiri. Dan upaya jangan terjadi demikian, maka agama melarang wanita menikah tanpa adanya wali.³⁵

6. Penolakan Wali Nasab Untuk Menjadi Wali Nikah

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling aqrab (dekat) atau lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dari garis ayah bukan garis ibu.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena :³⁶

a. Ghaibnya Wali Aqrab

Dalam hal wali aqrab gaib, tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (wali ab'ad) dan apabila suatu saat aqrab datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. Jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh.

³⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Dina Utama, 1993), hlm.68.

³⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*,....., hlm 90

Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat tempat tinggalnya. Dalam masalah ghaibnya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali ab'ad sebagaimana pendapat Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali aqrab bahwa wali aqrab akan rela dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali aqrab, maka perwalian pindah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

b. Perselisihan Wali Yang Kedudukannya Sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali selain wali mujbir dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

c. Walinya Enggan (*Aḍal*)

Kata *aḍal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu يعضل enggan atau menghalangi, sedangkan menurut para ulama wali *aḍal* adalah penolakan wali nasab yang enggan unutup menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang tidak diterima oleh *syara'*, misalnya suami tidak sekufu' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu.³⁷ Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali ab'ad, karena jika hak perwalian diberikan kepada wali ab'ad ditakutkan akan menimbulkan perselisihan antara keluarga dan juga wali *adhal* adalah termasuk kedalam perbuatan yang dzalim karena menghalang-halangi niat baik untuk menikah, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Maka dalam hal ini wali hakimlah yang berhak menjadi wali nikah.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat

³⁷ Hafiz M. Nauval, "Kedudukan Wali Nasab Yang Dinyatakan Adhal Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1b Kota Bukittinggi" (diploma, Universitas Andalas, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/76578/>.

zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil.

Dalam hal *adalnya* wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkannya tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhal*/menghalangi. Pindahnya kewalian kepada hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali qarib dalam keadaan menolak mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama.

Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum *syara'*. Misalnya calon suaminya orang miskin, atau memiliki wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan *syar'iyah*, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Wali *adhal* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu'. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu

ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Dalam hal ini jika dilihat dalam konsep *maṣlahah* sendiri akan menjadi seperti ini, *maṣlahah* ialah kemanfaatan yang bertujuan untuk memelihara tujuan dari hukum islam untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) kerusakan. Maksud *syara'* dalam hal ini menurut para kalangan Ulama Ushul menyangkut melindungi kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, harta, serta keturunan. Adapun *maṣlahah* yang dimaksud oleh ahli usul fiqih adalah sebagai berikut:

أَنَّ يُوجَدَ مَعْنَى يُشْعِرُ بِالْحُكْمِ مُنَاسِبٍ عَقْلًا، وَلَا يُوجَدُ أَصْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Bahwa terdapat suatu makna yang dirasakan ketentuan itu cocok dengan akal meskipun dalil yang disepakati tidak ditemukan ”

Dalam arti yang umum segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam artian menolak kemudharatan atau kerusakan jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.

Pada penjelasan definisi diatas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menolak kemudharatan masuk kedalam *maṣlahah* baik itu ada dalil nashnya ataupun tidak ada dalil yang dapat mendukungnya. Dalam hal ini *maṣlahah* tidak boleh dipahami tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaran atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. *Maslahah* manusia itu mempunyai tingkatan-

tingkatan dalam hal ini tingkatan pertama lebih utama dari tingkatan kedua begitu seterusnya.

Konsep wali *adhal* jika dilihat dari segi *maṣlahah* sangat berkaitan karena berkaitan dengan kemaṣlahahan umat, wali *adhal* sendiri adalah wali yang enggan untuk menikahkan. Sedangkan menikah sendiri salah satu tujuannya adalah memelihara keturunan, jika ada seorang wali enggan untuk menikahkan anaknya padahal calon suaminya sekufu, beragama Islam dan dari segi harta juga sudah memenuhi maka dalam hal ini tidak sesuai dengan kemaslahtan umat atau dapat diartikan menghalangi jalannya ibadah, oleh sebab itu adanya wali hakim ini sangat membantu untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang yang terhalang kewaliannya sebab orang tua sudah meninggal atau orang tua tidak ingin menjadi wali dengan beberapa alasan. Jika dilihat dari *maṣlahah* itu sendiri adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan beberapa pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Oleh sebab itu jika seseorang yang terhalang kewaliannya maka dapat menggunakan konsep *maṣlahah*, karena salah satu konsep menikah adalah memelihara keturunan dan konsep ini terdapat dalam konsep *maṣlahah*.

C. Wali Hakim

Sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁸

1. Sebab-sebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim akan dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

a. Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

Definisi dari anak yang di luar perkawinan tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak di luar pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 42 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.³⁹

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali nasab, disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal

³⁸ Nurhadi Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 89.

³⁹ Sabilal Rasyad, "Status Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 30 Juni 2017), hlm.159.

iniilah yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.⁴⁰ Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (sesuaidengan hukum Islam) dengan diketahui banyak orang namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah Akta Nikah. Oleh karenanya menurut hukum Islam pernikahan siri adalah sah.⁴¹

Menurut Pasal (6) KHI pernikahan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami istri tidak memenuhi kewajibannya maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik nafkah kedua anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama pernikahan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka ia tidak dapat saling mewarisi.⁴²

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini memberikan dampak negative terutama terhadap anak yaitu:⁴³

- a) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya anak tidak mempunyai hubungan

⁴⁰ Nurhadi Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.144.

⁴¹ Encep Ahmad Yani, "Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 2017), hlm. 45.

⁴² Nurhadi Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.65.

⁴³ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014), hlm.23.

hukum dengan ayahnya Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI).

Di dalam akte kelahirannya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

- b) Ketidak jelasan status anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.
- c) Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan nafkah dan warisan dari ayahnya.

b. Tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib

Pasal 109 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dengan begitu bila wali tersebut tidak mampu memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak perwaliannya dapat dicabut.⁴⁴

c. *‘Adal*

Wali *adal* ialah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu

⁴⁴ Nurhadi Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.23.

dilaksanakan. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya *syar'i* atau tidak. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i*, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.

d. Non muslim

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan baligh. Dan syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. Sehingga bagi wali calon pengantin yang bukan beragama Islam tidak bisa menikahkan anaknya dan harus menggunakan wali hakim.⁴⁵

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian akad nikah

⁴⁵ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama: Dalam Sistem Hukum nasional*, 1999), hlm. 153.

dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahkannya.⁴⁶

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَمُوا، فَالْأَسْلُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

Artinya: Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk membayar kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Jika dia telah digauli maka diaberkah mendapat mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali. Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak demikian maka pernikahannya tidak sah.

Hadis ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang wanita, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan

⁴⁶ Aspandi A. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," 2017) hlm.56.

seorang wali, sehingga wanita tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.⁴⁷ Wali hakim sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan ber-ihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Dari ketentuan tersebut bagi wanita yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi syarat dikarenakan sebab-sebab tertentu maka nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim, baik wanita tersebut berada di Indonesia atau di luar teritorial Indonesia, maka wanita tersebut dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Bertindaknya wali hakim dalam ketentuan tersebut merupakan alasan bagi calon istri untuk dapat bertindak sebagai wali nikah jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan atau *adhal*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab

⁴⁷ “PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adal* atau enggan”. Kemudian disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan baligh. Syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.

2. Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan di Indonesia

Sebab-sebab bertindaknya wali hakim dalam menikahkan calon istri berkaitan dengan halangan-halangan yang menyebabkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim sebagai wali nikah bagi calon istri. Dalam kitab Al-Muwatta, Malik bin Annas al-Syaibany mengungkapkan mengenai bertindaknya wali hakim menikahkan calon istri terjadi jika wali dalam pernikahan berselisih, maka sultan menjadi wali hakim bagi calon istri yang walinya berselisih, perselisihan tersebut menyebabkan perpindahan perwalian kepada wali hakim dalam pernikahan bagi calon istri yang tidak mempunyai wali karena sebabsebab tertentu.⁴⁸

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila masih ada wali yang terdekat (aqrab), maka pernikahan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali aqrab tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Imam Hanafi berpendapat, bila wali

⁴⁸ Abdul Hakim, “Legalitas Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005,” *Asy-Syari’ah* 19 (4 Maret 2019), hlm. 110.

yang terdekat ghaib, tidak ada tempat dan tidak diketahui, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya.

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat ghaib wali aqrab tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan wali berikutnya, tetapi justru jatuh kepada wali hakim.⁵⁰ Menurut Ulama Hanafiyah, ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan masafatul qosri, namun karena sulitnya berhubungan, kalau sekiranya kedatang atau pertimbangan wali ghaib tersebut kemungkinan besar akan mengagalkan pernikahan tersebut.⁵¹

Wali nikah tidak dapat menghalangi calon istri untuk menikah karena calon istri telah meminta untuk dinikahkan maka wali berhak untuk menikahkan dan tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.”

Menurut Sayyid Sabiq apabila keengganan wali diseratai alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak se-kufu', atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang

⁵⁰ Dulsukmi Kasim, “Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (23 Desember 2019), hlm. 384.

⁵¹ Aspandi A., “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,(2017), hlm. 103.

sekufu' memintangnya, maka pernikahan dirinya tidak berpindah kepada pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai wali yang enggan untuk menikahkan calon istri. Jika wali melarang menikah, maka perempuan yang ada dalam perwaliannya berhak melaporkan perkaranya kepada hakim agar menikahkan dirinya. Hak kewaliannya tidak berpindah ke wali ab'ad, tetapi diserahkan kepada hakim secara langsung. Karena menghalangi untuk menikah adalah zalim, maka hakim menghilangkan zalim-nya dari kewalian itu.⁵²

Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqatasid menyatakan bahwa fuqaha sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah apabila ia mendapatkan calon suami yang se-kufu'. Imam Ali r.a. pernah ditanya mengenai hukum pernikahan bagi orang-orang sekufu'. Ia berpendapat bahwa sebagian manusia adalah se-kufu' bagi sebagian yang lain. Dengan adanya *kafa'ah* (kesetaraan) dalam agama adalah satu-satunya syarat dalam pernikahan.⁵³

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali berlaku *adhal* setelah perempuan tersebut meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang se-kufu', walaupun perempuan tersebut tanpa meminta mahar misil dalam pernikahannya kepada calon suami tersebut. Jika dalam hal tersebut seorang wali berlaku

⁵² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 454.

⁵³ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018), hlm. 44.

adal tanpa ada alasan tertentu, maka yang menikahkannya adalah wali hakim setelah perempuan tersebut meminta izin untuk dinikahkan dengan pilihannya walaupun ia tidak meminta mahar misil dari pernikahannya.⁵⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *adal*, walinya tidak diketahui keberadaanya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan ber-ihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁵⁵

Hal lain yang dapat menyebabkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim adalah anak hasil luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali

⁵⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2003), hlm 165.

⁵⁵ Saif 'Adli Zamani, "Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (29 Oktober 2020), hlm. 173.

⁵¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*,....., hlm 78

nasab, disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.

Menurut M. Ali Hasan bahwa hakim dapat menjadi wali karena dua hal berikut:⁵²

- a. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak perempuan itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan anak perempuan itu tetap bersikeras nikah dengan laki-laki pilihannya.
- b. Bila perempuan tersebut memang tidak memiliki wali, baik menurut pemahaman Jumhur Ulama maupun menurut Hanifah.

Hukum wali hakim sebagai wali nikah ini menurut pendapat penulis sangat membantu bagi calon pengantin perempuan, apabila walinya tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sebab yang lain. Sehingga wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

D. Pengertian Masalahah

Maşlahah secara etimologi bersal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan atau manfaat, sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat, sedangkan secara terminologi *maşlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madarat* dalam rangka memelihara tujuan dari hukum Islam.

⁵² Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009)," 2013), hlm. 8–10.

Tujuan hukum Islam ini harus dipelihara untuk tujuan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek dari tujuan *syara'*, maka dinamakan *maṣlahah* dalam hal ini untuk menolak segala bentuk bahaya yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut dinamakan *maṣlahah*.⁵³

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Maṣlahah ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudaratan atau kerusakan. Sementara itu, Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dari pengertian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika dilihat dari segi eksistensi *maṣlahah* dan hubungannya dengan *nas*, adapun prinsip yang sangat fundamental sesuatu yang disebut *maṣlahah* diakui atau ditolak oleh *nas* dan atau sesuatu yang didiamkan dengan tujuan disyari'atkan hukum.

Dalam hal ini ada beberapa macam *maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan dari *maṣlahah* maka apabila ditinjau dari segi lima prinsip ini untuk mewujudkan para ulama membagi kepada tiga kategori dan dilihat dari segi segi tingkatan kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia.

- 1) Dari segi kekuatan dan kuhujahan dalam menetapkan hukum ada tiga :
 - a) *al-Maṣlahah al-darūriyyat* adalah ke *maṣlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354

- b) *al-Maṣlahah al-hājiyyat* adalah ke *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk ke Maṣlahahannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima.
- c) *al-Maṣlahah al-tahsiniyyat* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.
- 2) Dari segi keserasian, dan kesejalaran, antara akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, terbagi tiga, yaitu:
- a) *al-Maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syāri' maksudnya ada petunjuk dari syāri' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b) *al-Maṣlahah al-mulghāh* yaitu *maṣlahah* yang dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syari' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
- c) *al-Maṣlahah al-mursalat* yaitu, apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

- 3) Dari segi kandungannya maka ulama usul fikih membagi dua
 - a) *al-Maşlahah al-tāmmat* adalah *maşlahah* umum yang mengkaver kepentingan orang banyak.
 - b) *al-maşlah al-khās* ke *maşlahah* pribadi.
- 4) Dari segi luasnya cakupan, *Maşlahah* menurut al-Buthī, dapat dibagi:
 - a) *Maşlahah dunyāwiyyat* adalah *maşlahah* yang terkait dengan beban muamalat.
 - b) *Maşlahah ukhrāwiyyat* yang terkait dengan akidah dan ibadah.
- 5) Dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah* , maka menurut Muhammad Musthafa al-Salabi, seperti dikutip oleh Muhammad Mukri, *maşlahah* dapat dibagi dua, yaitu:
 - a) *Maşlahah tsābitat* yaitu ke *maşlahah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, salat, zakat dan haji.
 - b) *Maşlahah al-mutagayyirat* yaitu ke *maşlahah* yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, *kemaşlahah* jenis ini berhubungan dengan *permaşlahahan*.⁵⁴

⁵⁴ Nasron Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm 116-118

BAB III

METODE PENELITIAN DAN DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA CILACAP

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan atau sumber bacaan yang diterbitkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan data primer dan data sekunder.¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan materi yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji yang kemudian analisis dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.² Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya pendekatan normative yaitu pendekatan masalah yang berdasarkan al-Qur'an, hadis atau pendapat para ulama yang berkaitan dengan wali *adal*.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan data yang paling penting dalam penelitian. Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.³ Dalam penelitian ini yang dijadikan acuan sebagai sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp.,

Pengadilan Agama tersebut, Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan keterangan lainnya di muka sidang. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan permohonan penetapan wali *adal*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp, tanggal 23 Februari 2022, dengan perubahan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2022. Telah

² Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian*, (sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 117.

³ RosadyRuslan, *Metode Penelitian Public Relation danKomunikasi* (Jakarta: PR Raja Grafindo, 2004), hlm. 29.

mengajukan dalil-dalilnya yang di sampaikan di muka hakim Pengadilan Agama Cilacap, bahwa pemohon adalah seorang janda cerai anak kandung dari seorang yang bernama San Narto bin Nawidi (alm) dan Ibu Satiyem binti Karyawitana dan dikaruniani enam anak selama pernikahan. Ayah kandung pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 12 maret 2005 dikarenakan sakit, dibuktikan dengan surat kematian No.474.3/10/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tertanggal 08 Maret 2022.

Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang calon suami yang bernama Maryanto bin Hadi Warsono seorang yang bekerja sebagai pedagang yang berstatus duda cerai talak. Pemohon dan calon suami pemohon sudah kafa'ah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Calon suami pemohon melamar pemohon pada tanggal 30 Januari 2022 dengan keluarga besar, akan tetapi kakak kandung dari pemohon menolak menjadi wali nikah pemohon. Pada tanggal 21 Februari 2022 pemohon dan calon suami mendaftarkan nikah dengan calon suami pemohon di Kantor Urusan Agama Nusawunu Kabupaten Cilacap dan ditolak dengan dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa walinya mogok (saudara kandung laki-laki seayah ibu) dengan mengeluarkan surat penolakan pernikahan Nomor B.39/Kua.11.01.20.PW.01/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022.

Berdasarkan alasan-alasan diatas bahwa pemohon memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon, Menetapkan wali Pemohon yang bernama Satiran bin San Narto dan Sunarno San Narto sebagai wali *adhal*, mengizinkan pemohon dan calon suami melaksanakan pernikahan dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim untuk pemohon. Bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat seperti, fotokopi kk, ktp, surat keterangan domisili, akta cerai, akta kelahiran, surat keterangan telah menikah, dan surat kematian dari ayah.

Dalam hal ini pemohon juga menghardirkan saksi antara lain, Edi Wahyudi bin Sansumito sebagai tetangga pemohon, dan saksi juga tau bahwa pemohon adalah seorang janda dan ayah dari pemohon sudah meninggal dunia, saksi juga tau bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* karena wali nikahnya tidak bersedia menikahkan dengan alasan yang tidak jelas. Adapun saksi yang kedua bernama Shojjan bin Ahmad Suwardi ini adalah paman dari pemohon, betul bahwa pemohon adalah seorang janda dan akan menikah tetapi kakak kandung pemohon menolak menjadi wali nikahnya dengan alasan yang tidak jelas. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan karena wali pemohon menolak menjadi

wali bukan karena calon suami memiliki masalah ekonomi, tidak sekufu atau yang lain hanya menolak tanpa alasan tidak jelas.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian.⁴ Sumber data ini dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan catatan yang mendukung data penelitian ini adalah buku-buku dan catatan yang mendukung data penelitian ataupun data yang berkaitan dengan perwalian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt.P/2022/PA.Clp, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan,

⁴ SyaifuddinAzwar, *Metode Penelitian*, Cetakan I (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998), hlm. 91.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teoridan Metodologi Penelitian HukumNormatif*(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁶ Dalam hal ini penulis mengambil dokumen berupa putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp.

5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan dengan cara:

a) Content Analysis

Merupakan sebuah trik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isi teks, analisis ini juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif.⁷

⁶ Sudaryo, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2012), hlm. 219.

⁷ Jumal Ahmad, *Jurnal, Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, (Method, Vol 3, No. 1: Juni 2018)

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALASAN WALI NASAB MENOLAK MENIKAHKAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Wali Nasab Menolak Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama merupakan sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹

Masalah penolakan kewalian dalam perkawinan tercakup dalam bidang perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu adanya ikatan lahir batin yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,

¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2008), hlm. 125-126.

pelaksanaannya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT. Pada kenyataannya dalam masyarakat sering kali dijumpai atau menjadi permasalahan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan.

Pada dasarnya, adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting. Karena wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan guna melakukan perjanjian dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali maka perkawinannya tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 diterangkan bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yaitu wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya.

Dan dalam Hadits:

لانكاح إلا بولي، والسلطن ولي من لا ولي له

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa *adālah* wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

Maka disini sudah jelas bahwa kedudukan wali nikah sangatlah penting untuk pelaksanaan akad nikah dikarenakan wali *adālah* ini harus dengan Putusan Pengadilan Agama. Karena sudah jelas pada KHI pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal wali *adal* atau menolak maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Menurut hukum Islam perkawinan dapat batal atau fasid (dapat dibatalkan) jika perkawinan melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.² Untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Wali Hakim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam melangsungkan akad nikah sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu menolak menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan *adal* nya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010). 266.

Dalam kasus wali *adhal* ini hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan hukum yang dijelaskan pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pertimbangan hakim ini mencakup dua macam antara lain:

Adapun yang pertama, pertimbangan hakim yang didapatkan ketika proses persidangan berlangsung berdasarkan fakta. Selain itu, dihubungkan dengan konstitusi yang telah disahkan ditambah adanya pertimbangan yang logis dan rasional. Kemudian yang kedua, pertimbangan subjektif terkait dengan semua pihak yang disebut juga pertimbangan non hukum.³

Pertimbangan hakim tergantung dari jenis perkara yang diterima oleh pengadilan. Untuk perkara wali *adhal* pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. Seperti tempat tinggal harus berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cilacap, adanya penolakan dari wali, dan yang paling penting adanya surat penolakan dari KUA setempat. Penolakan yang dilakukan oleh pihak KUA harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah.

Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara terhadap wali nikah yang menokah menjadi wali nikah menetapkan perkara

³ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 223

permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh Sunarni binti San Narto yang beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Silangse RT. 001 RW. 007 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., dan Anang Shoffiana Syafrudin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No. 05 Kelurahan Kebunmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2022, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* dengan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp dengan alasan yang sudah di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa perkara ini dan kemudian mengabulkan Permohonan Pemohon, menetapkan wali Pemohon yang bernama Satiran bin San Narto dan Sunarno San Narto sebagai Wali *adhal*, Mengijinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama Maryanto bin Hadi Warsono dengan Wali Hakim, Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut, membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon supaya meminta restu kepada wali Pemohon, agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Pemohon menyatakan telah berusaha untuk meminta restu namun usaha tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cilacap dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang Persidangan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon dan ternyata identitas pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan.

Menurut penulis kasus wali *adal* yang sampai ke Pengadilan Agama Cilacap di selesaikan untuk diperoleh penyelesaian yang dapat membawa kerugian baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Agar sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di samping itu, kasus pernikahan wali *adal* yang berakhir di Pengadilan Agama Cilacap, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama Cilacap.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, pihak PPN, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ataupun Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan harus memenuhi semua syarat-syaratnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya terhadap perkara tersebut jelaslah diketahui yang timbul akibat adanya wali yang membangkang atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wali dalam sebuah perkawinan. Terhadap kondisi tersebut apabila tidak ada halangan untuk kawin para pihak dalam perkawinan dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cilacap. Dengan kata lain melalui penetapan Pengadilan, para pihak dapat melakukan perkawinan dengan bantuan wali hakim yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dengan kata lain, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selain sebagai pelaksana pencatatan perkawinan dalam penyelesaian sengketa wali *adal* pada pelaksanaan perkawinan adalah Pertama, PPN bertindak sebagai

mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali *adhal* dari pengadilan agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim, karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali menolak atau membangkang (*adhal*).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa melalui penetapan hakim dengan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai wali hakim. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi hakim lainnya dalam mengatasi dan menyelesaikan perselisihan mengenai wali nikah di kemudian hari, dimana hakim dapat menunjukkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai wali hakim.

Oleh karena itu, kepada para pihak sebelum menyampaikan kehendak menikah agar lebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang diperlukan termasuk izin dan kesediaan wali nikah serta mengikuti prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada wali agar tidak egois dalam mengambil keputusan untuk tidak bersedia menikahkan karena dapat saja menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun kedua mempelai kecuali ada alasan yang sah. Kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagai wali hakim, agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi semua

persyaratan yang berlaku. Kepada instansi terkait, khususnya pejabat Departemen Agama agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya wali nikah dalam melancarkan prosedur pernikahan, agar masyarakat mengetahui fungsi dari wali nikah dalam kelancaran dan keabsahan perkawinan.

Pada kenyataan ini, kadang terjadi bahwa wali dengan alasan tertentu menolak menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan calon mempelai harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan *adalnya* wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan *adalnya* wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama nomor: 2 tahun 1987 tentang wali hakim.

Berdasarkan permohonan pemohon serta keterangan yang sudah di paparkan di atas, maka Pengadilan Agama Cilacap Menetapkan *adalnya* wali dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama nomor. 2 tahun 1989 tentang wali hakim, permohonan pemohon agar wali nikah pemohon dinyatakan *adala* sudah selayaknya dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Maka dari itu menurut penulis salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Di dalam menetapkan *adanya* seorang wali, pengadilan agama melihat alasan-alasan wali menolak menjadi wali nikah tersebut dibenarkan menurut *syara'* atau tidak, selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya atau penetapan itu.

Setelah adanya pemeriksaan dari Pengadilan Agama, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi yaitu di Pengadilan Agama Cilacap.
2. Adanya penolakan dari wali.
3. Adanya penolakan dari KUA setempat.
4. Tidak adanya hubungan darah/sepersusuan

5. Memastikan dari pemohon atau calon pemohon sudah berusaha membujuk wali untuk merestui hubungan dan menjadi wali nikah.
6. Calon pemohon adalah duda cerai talak pada usia 29 tahun yang sudah tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap.

B. Analisis Putusan Hakim Perspektif *Maṣlahah* Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap

Hukum materil adalah segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, berdasarkan hal tersebut hakim memiliki posisi yang penting dalam memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Dalam hal ini seorang hakim harus mempunyai dasar yang kuat agar ia bisa memberikan putusan yang tidak menyimpang baik hukum Islam maupun yang berlaku di Pengadilan Agama. Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama ini merupakan hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.⁴

Perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp merupakan perkara perdata dalam hal ini pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan bakal calon suami pilihannya yang dalam pandangan merupakan laki-laki yang mempunyai standar layak untuk dijadikan suami atau dapat dikatakan setara (*kafa'ah*). Disisi lain pemohon sudah tidak memilik ayah dikarenakan sudah meninggal sedangkan saudara laki-lakinya menolak untuk menikahkan dan menolak menjadi wali nikah. Pada dasarnya wali tidak berhak untuk menyulitkan atau menghalangi perempuan yang berada

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), hlm 9.

dibawah perwaliannya untuk menikah bila ia tidak memiliki landasan yang jelas, bahkan wali yang mencegah tersebut dapat dikategorikan berbuat kezahliman.⁵

Dalam hal ini kedudukan *maṣlahah* sebagai salah satu metode penemuan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting, metode penemuan hukum ini sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah baru yang dihadapi oleh hakim. Permasalahan yang hakim hadapi dalam masyarakat bukan masalah yang mutlak tanpa adanya perubahan dan dinamika namun permasalahan yang dihadapi selalu berkembang dan beraneka macam. Selain itu ditemukannya masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Maṣlahah ini dapat dijadikan sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara yang masuk sebagai penyelesaian hukum, perkara yang dihadapi tidak selalu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan dalam hukum Islam dan Undang-Undang sebagai rujukan dalam hukum positif. Sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan dalil hukum tidak ada atau hukum tidak jelas melainkan wajib memeriksa dengan mengadilinya. Oleh karena itu hakim memiliki kewenangan dalam mencari dan menemukan hukum bagi perkara yang masuk. Dalam hal ini hakim dapat menggunakan *maṣlahah* sebagai upaya penemuan hukum karena tidak terdapat rujukan secara hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung:PT Al-Ma'arif, 1996), hlm 27

Hadist serta rujukan dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berdasarkan dengan permasalahan yang penulis paparkan perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp ini merupakan perkara yang membutuhkan ijtihad baru dari hakim. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi khusus yang membahas tentang permasalahan ini, berikut penulis mencoba menguraikan analisis *maṣlahah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap mengabulkan permohonan wali *aḍal* pada perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp.

Maṣlahah memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan *syara'* walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar *syara'* dan dalil-dalil hukum, menyangkut melindungi kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, harta, serta keturunan. Pernikahan antara kedua calon suami istri yang seorang janda cerai dan suami juga seorang duda tidak bertentangan, penjabaran terkait *maṣlahah* menurut penulis diantaranya adalah:

1. Dari segi kekuatan dan kehujahan dalam menetapkan hukum. Perkara wali *aḍal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. masuk kedalam katagori *al-Maṣlahah al-darūriyyat*. *Al-Maṣlahah al-darūriyyat* sendiri mempunyai makna kemanfaatan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini wajib ada dan wajib dipelihara

⁶ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*,(Jakarta:Sinar Grafik.2010)hlm 40.

dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia.

Keterkaitan *maṣlahah darūriyyat* ini dengan perkara putusan wali *aḍal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. adalah untuk memelihara dan menjaga maksud dari tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.

2. Dari segi keserasian, dan kesejalaran, antara akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Perkara wali *aḍal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. masuk kedalam kategori *Al-Maṣlahah al-mursalat*.

Keterkaitan *maṣlahah al-mursalat* dengan perkara putusan wali *aḍal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp yaitu apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jadi maksudnya penulis disini menikah adalah suatu kebaikan oleh akal dan sejalan dengan konsep tujuan hukum Islam namun dengan adanya wali yang *aḍal* maka pernikahan tidak dapat berlangsung karena tidak terpenuhinya rukun nikah. Dan disini hakimlah yang berhak bertindak dikarenakan wali *aḍal* adalah termasuk perbuatan dzalim karena menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah. Dan disini yang berhak untuk menghilangkan kedzaliman adalah hakim.

3. Dari segi kandungannya perkara wali *adālah* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk kedalam kategori *al-Maṣlahah al-khās* atau *maṣlahah* khusus yang dimana *maṣlahah* ini berkaitan dengan dengan orang khusus atau sedikit. Kaitannya dengan perkara wali *adālah* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp adalah *maṣlahah* ini hanya menyangkut pemohon dan calon pemohon yang akan melangsungkan pernikahan.

4. Dari segi luasnya cakupan perkara wali *adālah* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk kedalam kategori *Maṣlahah ukhrāwiyat*. yang terkait dengan akidah dan ibadah. Kaitannya dengan perkara wali *adālah* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. dikarenakan menyangkut dengan ibadah. Ibadah yang dimaksud disini adalah ibadah menikah. Dengan adanya penetapan wali *adālah* dari Pengadilan Agama Cilacap dan menetapkan Kepala KUA Kecamatan Nusawungu sebagai wali hakim, maka dapatlah terpenuhinya rukun nikah untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dan calon suami pemohon.

5. Dari segi berubah atau tidaknya perkara wali *adālah* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk kedalam kategori *maṣlahah al-mutagayyirat* yaitu ke *maṣlahah* yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kaitannya dengan perkara wali *adālah* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. dikarenakan perkara wali *adālah* ini adalah kasus yang dapat berubah-ubah dari

tempat, waktu, maupun adat atau kebiasaan dimasyarakat.

Apabila kita kaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali nasab dapat dikatakan *adhal* apabila adanya penolakan dari wali, telah ada permintaan dari calon mempelai perempuan, kafaah antara calon mempelai, adanya perasan saling mencintai dan menyayangi antara kedua calon mempelai, alasan wali bertentangan dengan *syara'*. Berdasarkan kelima aspek tersebut pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp telah memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak berbenturan dengan dalil-dalil hukum.

Apabila perkara ini kita kaitkan dengan *kemashlahahan* ditinjau dari hukum positif, penetapan pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam putusan nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Clp mendatangkan kemashlahatan bagi kedua calon mempelai. Dengan adanya putusan ini maka kedua calon mempelai dapat melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang sudah meninggal dan saudara sekandung yang menolak menikahkan. Pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum karena terpenuhinya rukun pernikahan yaitu wali dan dapat dicatat pernikahan tersebut secara sah sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum. Apabila perkara tersebut ditolak maka pernikahan tersebut akan mendapatkan kemadharotan secara hukum positif karena tidak dapat menikah secara legal disebabkan tidak terpenuhinya rukun nikah yaitu wali.

Dalam perkara nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Clp wali nasab calon mempelai perempuan sudah meninggal dengan dibuktikan dengan surat kematian No.474.3/10/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tertanggal 08 Maret 2022. Maka wali jatuh kepada saudara laki-laki sekandung tetapi pada kenyataannya saudara laki-laki sekandung menolak menjadi wali tanpa alasan yang jelas berdasarkan hal tersebut secara rasional perkara nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Clp telah sesuai jika dikabulkan mengingat alasan tersebut telah jelas. Apabila perkara permohonan wali *adhal* tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kesulitan bagi para pihak, pernikahan yang akan dilakukan menjadi tidak sah secara hukum Islam dan hukum positif karena tidak terpenuhinya wali sebagai rukun pernikahan karena tidak ada ketetapan wali hakim. Ketetapan ini merupakan syarat pokok seseorang dapat menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan (*adhal*).

Berdasarkan lima analisis kriteria *maṣlahah* tersebut, maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan perkara wali *adhal* pada perkara nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Clp telah sesuai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan perkara wali *adhal* pada perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp yaitu : bahwa pemohon dengan calon suaminya bernama Maryanto bin Hadi Warsono, keduanya telah bersepakat akan melangsungkan perkawinan; bahwa pemohon dan calon suaminya telah berusaha meminta restu kepada wali pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah; bahwa pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan.
2. Analisis perspektif *maşlahah* tentang pertimbangan Hakim tersebut bahwa perkara Permohonan wali *adhal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk ke dalam macam-macam *maşlahah* diantaranya adalah: (a) Dari segi kekuatan dan keujahan dalam menetapkan hukum. Perkara wali *adhal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. masuk kedalam katagori *al-Maşlahah al-darūriyyat*. (b) Dari segi keserasian, dan kesejalanan, antara akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Perkara wali *adhal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. masuk kedalam kategori *Al-Maşlahah al-mursalat*. (c) Dari segi kandungannya perkara wali *adhal*

nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk kedalam kategori *al-Maṣlahah al-khās*. (d) Dari segi luasnya cakupan perkara wali *aḍal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk kedalam kategori *Maṣlahah ukhrāwīyyat*. (e) Dari segi berubah atau tidaknya perkara wali *aḍal* nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp masuk kedalam kategori *maṣlahah al-mutaḡayyirat*

Berdasarkan analisis perspektif *maṣlahah* tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan permohonan wali *aḍal* pada perkara nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp sesuai dengan prinsip *maṣlahah*, benar-benar mengandung *maṣlahah* yang dibutuhkan, menolak kemudharatan, dan memiliki kepentingan yang nyata untuk menjawab permasalahan di masyarakat yang terus berkembang.

B. Saran

1. Dalam pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt.P/2022/PA.Clp. Diharapkan untuk hakim dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil dan posisi hakim yang tidak memihak yang diatur pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.
2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap wali *aḍal*, Diharapkan kepada orang tua terutama wali nasab, untuk tidak menyulitkan anak perempuannya untuk menikah dengan pasangan pilihannya, janganlah menjadi penghalang dalam pernikahannya, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum kecuali seorang calon suaminya penjudi

atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Apabila ada masalah antara orang tua dan anak lebih baik untuk dipikirkan matang-matang dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan berlandaskan pada ajaran agama yang telah diberikan oleh Allah SWT. Agar anak senantiasa tetap berbakti kepada orang tuanya dan juga orang tua dapat menghindarkan anaknya dari dosa durhaka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat, dan Aminudin Aminudin. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pusaka Setia, 1999.
- Abidin, Zainal, dan Ibnu Masud. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Jurnal Method*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Ahmadi, Wiratni. Hak dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008): 13138. <https://www.neliti.com/publications/13138/>.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin, Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Offset, 2013.
- Aspandi A., Aspandi A. Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, 2017. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>.
- Asriati, Asriati. Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, 2019. <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/251/174/>.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Aurelia Oktavira, Bernadetha. "Menikah Tanpa Restu Orang Tua dalam Islam, Sahkah?," 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-tanpa-restu-orang-tua-dalam-islam--sahkah-lt600a6a751346c/>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Basri, Cik Hasan. "Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama: Dalam Sistem Hukum nasional," 1999. <https://dispersip.bengkaliskab.go.id/web/detailbuku/574/kompilasi-hukum-Islam-dan-peradilan-agama-dalam-sistem-hukum-nasional>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Cahyani, Andi Intan. *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*. Disunting oleh Abd Halim Talli. Makassar: Alauddin University Press, 2014. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/457/>.
- Chaerunnisa, Nida, dan Mukhtar Mukhtar. "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (19 Desember 2017). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.12>.
- Dewi, Gemala. *Hukum perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 2 ed. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hakim, Abdul. Legalitas Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. *Asy-Syari'ah* 19 (4 Maret 2019): 105–20. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4000>.
- . Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. *Asy-Syari'ah* 19 (4 Maret 2019): 105–20. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4000>.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamdi, Saibatul, dan Ahya Ulumiddin. Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi). *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 2, no. 1 (1 Mei 2019): 73–90. <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i1.1396>.

- Haris Sanjaya, Umar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hartanto, Dominikus Rato; J. Andy. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Keekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Laksbang Yustitia Surabaya, 2011.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Syarif. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Vol. cet.1. Jakarta: EDU PUSTAK, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/9338/>.
- humas. Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Universitas Islam Indonesia* (blog), 25 Agustus 2020. <https://www.uui.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>.
- Iman, Fuji Nur. Wawasan Alquran Karya M. Quraish Shihab (Sebuah Kajian Intertekstualitas Tafsir Di Nusantara). *NUN: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5, no. 1 (2019): 95–115. <https://doi.org/10.32495/nun.v5i1.102>.
- Iskandar, Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Jamaluddin, Abdullah, dan Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Disunting oleh Faisal Faisal. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. <https://repository.unimal.ac.id/1149/>.
- Juhar, Juhar. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, 2017. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>.
- Kasim, Dulsukmi. Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (23 Desember 2019): 379–409. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.
- Kuema, Miss Nurhasila. Faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim : studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen tahun 2016, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8108/>.
- Lusiana, dan M. Si Dr. Moordiningsih. Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua). S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <https://doi.org/10/lampiran.pdf>.

- M. Mukhafid, Mukhafid. "Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.p/2018/Pa. Mgl)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020. <http://repository.uinsaizu.ac.id/7319/>.
- M. Nauval, Hafiz. Kedudukan Wali Nasab Yang Dinyatakan Adhal Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1b Kota Bukittinggi. Diploma, Universitas Andalas, 2021. <http://scholar.unand.ac.id/76578/>.
- Mardani, Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muammar, Muammar. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, 2020. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-perspektif-al-quran/>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Ed. 1 cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazrina Julika Sari, 170101003. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Dandar Timur." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Nozita, Widyah. Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah Tegak Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan). Diploma, UIN Fatmawati Sukarno, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6987/>.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Nurhadi, Nurhadi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.
- Nurliana, Nurliana. Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka, 2019. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/882/661/2385>.
- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Jogloabang. PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, 2019. <https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>.
- Pramana, Pramana. Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Other, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/8151/>.
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Putri, Denesa Anggita. “Alasan Penetapan Penghulu Pindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu (studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020),” 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. 20 ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rasyad, Sabilal. Status Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *JURNAL HUKUM ISLAM*, 30 Juni 2017, 155–79. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.978>.
- Ridlo, Moh Lutfi. Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (29 Juli 2022): 72–89. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.
- Rohidin, Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohmat, Rohmat. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2011): 165–78. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah” Jilid 4*. 1 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sayuti, Oleh. “Perwalian Dalam Hukum Islam,” 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- Siauw, Felix. *Udah Putusin Aja*. Bandung: Mizania, 2013.
- Sitakar, Jalli. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu). Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. <https://repository.uin-suska.ac.id/2588/>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2015
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali, 2018
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun, 2018.
- Thalib, M. *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*. 12 ed. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2020.
- Tihami, Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. 1 ed. Surabaya: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2002.
- Wati, Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017. <http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/>.
- Yunus, Fakhurrazi M., dan Dewi Arlina Dewi Arlina. Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (17 Juli 2017): 101–28. <https://doi.org/10.22373/sjnk.v1i1.1572>.

Zaini, Ahmad. Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Konseling Religi* 6, no. 1 (2015): 1–18. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1041>.

Zamani, Saif 'Adli. Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (29 Oktober 2020): 173–83. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.

Zubaidi, Zaiyad, dan Kamaruzzaman Kamaruzzaman. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)."

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (19 Juni 2018): 93–108. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SERTIFIKAT OPAK

Diunduh dengan CamScanner

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

PAK
IAIN PURWOKERTO 2016

SERTIFIKAT
NO: 193/A/1/Pan.OPAK/IX/2016
diberikan kepada:

INNANI RAHMAWATI
sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema : **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadaban"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	87	Kesopanan	88	Rata-rata	90
Kekukifan	90	Kedisiplinan	89		
Kehadiran	92				

Mengetahui,
Ketua DEMA-1

Ketua Papita

Muhammad Najmu'din Malikap
NIM. 1223301207

Mohammad Anas
NIM. 1323204019

Wakil Dekan III
H. Supriyanto, I.C., M.S.I.
NIP. 19570328 199803 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
Wakil Dekan III
IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

INNANI RAHMAWATI

1617302020

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tarril	70
3. Kitabah	80
4. Praktek	70

NO. SERI MAJ-UM-2016-123

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 20 September 2016
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIIS



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT.TIPD.2262/XI.2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

INNANI RAHMAWATI

NIM: 1617302020

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 01 April 1998


Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 08 November 2022
Ketua UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



SERTIFIKAT PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id


SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP-00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Innani Rahmawati
NIM : 1617302020
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purworejo dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94.70). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



SERTIFIKAT KKN



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adlal yang diajukan oleh :

Sunarni binti San Narto, NIK 3301054103920008, tempat tanggal lahir Cilacap, 01 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Silangse RT. 001 RW. 007 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., dan Anang Shoffiana Syafrudin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No. 05 Kelurahan Kebunmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan keterangan lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan permohonan penetapan wali adlal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor

133/Pdt.P/2022/PA.Clp, tanggal 23 Februari 2022, dengan perubahan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai seorang janda cerai, anak kandung dari seorang yang bernama San Narto bin Nawidi, dan Ibu Satiyem binti Karyawitana;
2. Bahwa orang tua kandung Pemohon selama pernikahannya dikaruniai 6 orang anak yang diberi nama :
 - Satem;
 - Suyati;
 - Satiran;
 - Sunarni;
 - Sunarno;
 - Martini.
3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005 karena sakit, sebagaimana surat keterangan kematian No.474.3/10/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tertanggal 08 Maret 2022;
4. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Maryanto bin Hadi Warsono, NIK 3301052203920006, Kelahiran Cilacap, 22 Maret 1992, Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun Sidakaya RT. 008 RW. 009 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, yang berstatus duda cerai talak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah *kafa'ah* atau *sekufu* serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara nasab atau dari sepersusuan/ satu susuan;
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 calon suami Pemohon beserta perwakilan dari keluarganya (orang tuanya) datang untuk melamar Pemohon untuk menjadi calon isterinya kepada orang tua/ ibu

kandung dari keluarga Pemohon, akan tetapi keluarga Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama Satiran bin Sunarto yang beralamat di Dusun Mertangga RT. 001 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dan adik kandung Pemohon yang bernama Sunarno bin San Narto yang beralamat di Dusun Ndewa RT. 003 RW. 006 Desa Banjareja Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap menolak menjadi wali nikah Pemohon;

7. Bahwa hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan akibat hubungan cinta yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang sudah selama 7 bulan;
8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 Pemohon mendaftarkan nikah dengan calon suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu ditolak dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa walinya mogok (saudara kandung laki-laki seayah ibu), berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: B.39/Kua.11.01.20.PW.01/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022;
9. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan Wali Nikah tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Satiran bin San Narto dan Sunarno San Narto sebagai *Wali Adhol*;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan Pernikahan dengan calon suami yang bernama Maryanto bin Hadi Warsono dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan agar pemohon memohon restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya, namun Pemohon menyatakan telah berusaha meminta restu kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami pemohon hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;

- Bahwa ia berstatus sebagai duda cerai;
- Bahwa ia pernah datang menemui wali nikah Pemohon dengan maksud memohon restu agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3301054103920008 tanggal 16 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 145/11/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2022, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301050702220006 tanggal 07 Pebruari 2022, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti, P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1898/AC/2021/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti, P.4);
5. Fotokop Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89363/Dis/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 14 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 8.054/Kua.11.01.20/PW.01/03/2022 tanggal 09 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/12/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/13/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama San Narto Nomor 473/10/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryanto NIK 3301052203920006 tanggal 11 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Maryanto Nomor 145/10/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2022, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301050111070014 tanggal 07 Pebruari 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti, P.12);
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3501/AC/2021/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti, P.13);
14. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) Nomor B.39/Kua.11.01.20.PW.01/II/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Nusawungu Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti, P.14);

B. Saksi

1. Edi Wahyudi bin Sansumito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sebagai janda;
- Bahwa ayah Pemohon bernama San Narto telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara lima orang yaitu Satem, Suyati, Satiran, Sunarno dan Martini;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Satiran dan Sunarno masih hidup;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan penetapan wali adlol karena wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Maryanto;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya pernah datang menemui wali nikah Pemohon dengan maksud meminta restu agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali nikah tersebut tetap tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda;

- Bahwa agama Pemohon dan calon suami Pemohon adalah Islam;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan yang lain yang menghalangi dilangsungkan pernikahan, mereka adalah orang lain;
2. Shoijan bin Ahmad Suwardi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dusun Kedungsari RT. 008 RW. 003 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai Pak de (paman) Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon sebagai janda cerai;
 - Bahwa saksi mengenal dengan ayah Pemohon yaitu bernama San Narto;
 - Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara lima orang yaitu Satem, Suyati, Satiran, Sunarno dan Martini;
 - Bahwa saudara Pemohon yang bernama Satiran dan Sunarno masih hidup;
 - Bahwa Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan penetapan wali adlol karena wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Maryanto;

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya pernah datang menemui kakak Pemohon yang merupakan wali nikah Pemohon dengan maksud meminta restu agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali nikah tersebut tetap tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa agama Pemohon dan calon suami Pemohon adalah Islam;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan yang lain yang menghalangi dilangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon supaya meminta restu kepada wali Pemohon, agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Pemohon menyatakan telah berusaha untuk meminta restu namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan wali adlol dengan alasan wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia berstatus sebagai duda cerai;
- Bahwa ia pernah datang menemui wali nikah Pemohon dengan maksud memohon restu agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P.8 berkaitan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri,

dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap dan perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan penetapan wali adlol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlolnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita, namun karena wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya, maka wali tersebut tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pembuktian di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya bernama Maryanto bin Hadi Warsono, keduanya telah bersepakat akan melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha meminta restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dipanggil oleh Pengadilan, namun tidak hadir tanpa alasan, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi dilangsungkannya suatu perkawinan, hak wali telah dipenuhi oleh Pemohon dan calon suaminya, maka penolakan wali Pemohon adalah tidak beralasan, sehingga karenanya wali Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah cukup beralasan, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;


Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Satiran bin San Narto dan Sunarno bin San Narto sebagai wali adlol;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Maryanto bin Hadi Warsono dilaksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap berhak sebagai Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. Sofi'ngi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Amini, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 460.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 570.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Innani Rahmawati
2. Nim : 1617302020
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 01 April 1998
4. Alamat Rumah : Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
5. Nama ayah : Ngabdul Soleh
6. Nama Ibu : Esti Haryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : MI Miftahul Jannah 2009
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Darussalam Nusawungu 2012
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Buana Kroya 2015
 - d. S1, Tahun Masuk : 2016
2. Pendidikan NonFormal
 - a. Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya
 - b. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran



Purwokerto, 15 Maret 2023

Yang menyatakan

Innani Rahmawati

NIM. 1617302020